

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komponen mendasar dari sistem demokrasi adalah proses penyampaian pendapat umum melalui pemilihan legislatif yang diselenggarakan secara berkala. Pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme penting untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali pemilu, mulai tahun 1955 hingga tahun 2014. Pemilu 2019 merupakan pemilu kedua belas dalam sejarah Indonesia. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie naik ke kursi kepresidenan. Tekanan publik mendorong agar pemilu dilaksanakan lebih awal, yang akhirnya dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999, hanya tiga belas bulan setelah Habibie menjabat (Subiyanto et al., 2020).

Pemilu baru bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan dunia internasional, karena pemerintahan hasil pemilu 1997 dianggap telah kehilangan legitimasinya. Sidang Umum MPR mendatang akan diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden baru, serta untuk mengganti anggota DPR dan MPR. Pemilihan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip-prinsip Proklamasi 17 Agustus 1945, sekaligus memajukan pembangunan hukum sebagai komponen fundamental kemajuan bangsa. Pemilu juga berfungsi untuk memilih wakil rakyat, membentuk pemerintahan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Jaga otonomi masyarakat. Pemilihan umum yang demokratis harus dilaksanakan tanpa mengganggu tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pemilu merupakan kebebasan rakyat untuk memilih pemimpin di tingkat pusat dan daerah.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah memperkenalkan budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakatnya sejak merdeka tahun 1945. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada rakyat

memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk turut serta dalam setiap pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan pemerintahan. Hal ini dicapai dengan menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota/Bupati dan Wakil Walikota/Bupati, serta anggota DPR dan DPD. Pemilihan umum legislatif dan daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prosesnya harus dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, dan demokratis serta di bawah pengawasan penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang mandiri, profesional, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk memelihara kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan memastikan bahwa setiap hasil pemilu benar-benar mencerminkan keinginan rakyat (Nuna et al., 2019).

Dalam setiap pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara kerap kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam penghitungan suara. Pelanggaran pidana pemilu kerap kali muncul akibat adanya pengaduan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Pelanggaran pidana pemilu ini kerap kali membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan karena memerlukan banyak alat bukti untuk membuktikan kebenarannya. Dalam situasi seperti ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik dan menjaga kredibilitas proses pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan strategis dalam mengawasi, menangani, serta menindaklanjuti berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu diberikan mandat untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 93 yang menyebutkan bahwa “Bawaslu bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran, serta menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu” (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 93)(Wijaya, 2020).

Sementara itu, kewenangan untuk menangani pelanggaran administratif ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bawaslu melakukan penindakan terhadap pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Di samping pelanggaran administratif, Bawaslu juga memiliki tanggung jawab dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya, Bawaslu tidak berwenang memutus perkara etik secara langsung, melainkan hanya meneruskan temuan atau laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan, khususnya dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.” Dengan demikian, Bawaslu bertindak sebagai pihak yang melakukan identifikasi awal terhadap dugaan pelanggaran etik dan memastikan laporan tersebut diproses oleh lembaga yang berwenang (Haryani., 2023).

Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam menangani dugaan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana pemilu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 (Jaelani, 2024), disebutkan bahwa “Bawaslu meneruskan temuan dan/atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Artinya, Bawaslu berfungsi sebagai penghubung awal dalam sistem penegakan hukum pemilu, dengan mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan meneruskan laporan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, Bawaslu juga mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu serta Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Dengan landasan normatif ini, Bawaslu secara fungsional memainkan peran sentral dalam menjaga integritas pemilu melalui tata kelola pengawasan terhadap pelanggaran administratif, etik, maupun pidana.

Lembaga ini dibentuk sebagai badan ad hoc berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Irfandi et al., 2022). Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Undang-Undang ini memberikan kewenangan khusus kepada KPU dalam penunjukan penyelenggara pemilu. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Parlemen, Bawaslu memiliki kewenangan penuh dalam penunjukan personel penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu bertugas utama untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemungutan suara, menangani pengaduan, dan menangani terjadinya pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran standar etika. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan penting dalam mengelola pilihan pemilih di Indonesia. Fungsi Bawaslu diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (MUHAMAD, 2025). Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu dan mengelola penerimaan dan pemrosesan aplikasi PSPP.

Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan memproses permohonan PSPP dari peserta pemilu yang merasa dirugikan atas keputusan atau tindakan yang diambil KPU atau pihak lain. Permohonan PSPP bisa diajukan ke Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat, tergantung daerah mana yang tenang. Bawaslu terlebih dahulu berupaya menyelesaikan PSPP melalui Mediasi. Mediasi merupakan teknik mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang bertikai untuk mencapai mufakat. Apabila mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan, Bawaslu menutup mediasi dengan memberikan putusan. Mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengesahkan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon tetap.

Bawaslu juga berperan dan mempunyai wewenang mengawasi penyelesaian pelanggaran pidana pemilu di Mahkamah Konstitusi. Bawaslu dapat

memberikan keterangan dan bukti kepada Mahkamah Konstitusi jika terjadi perselisihan pemilu. Dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu berwenang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengawasan pemilu. Peran Bawaslu dalam penyelesaian pemilu sangat penting untuk menjamin pemilu di Indonesia berlangsung demokratis, adil dan jujur. Bawaslu harus bekerja secara independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya (R. Maulana, 2021).

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi Bawaslu dalam pemilu. Oleh karena itu, menurut undang-undang, Bawaslu disebut sebagai lembaga negara yang tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan pemilu. Penguatan peran lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting terutama dalam hal pengawasan (Andriyani, 2023). Pengawasan merupakan salah satu komponen terpenting dalam penyelenggaraan pemilu dan dapat menentukan berhasil tidaknya suatu pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 23 mengatur tentang pengertian pengawasan pemilu yaitu sebagai kegiatan mengamati, menyelidiki, memeriksa, dan mengevaluasi proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hikmah Isnaini, 2018). Kehadiran Bawaslu sangat penting untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu mempunyai fungsi strategis dan berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis (Bawaslu, 2024).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, kewenangan untuk merekrut pengawas pemilu sebagian berada di tangan KPU. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian tersebut, Bawaslu memiliki kendali penuh atas pengangkatan pemantau pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Kewenangan utama Kepala Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik. Dinamika kelembagaan lembaga pengawas pemilu terus berlanjut dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan, kewenangan pengawasan pemilu kembali diperkuat dengan dibentuknya lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap di tingkat provinsi, yaitu Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Mpesau, 2021).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan penting dalam mengawasi dan menangani berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses kampanye pemilu. Tugas utama Bawaslu dalam mengelola masalah kampanye pemilu adalah mengawasi semua operasi kampanye dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan. Mengumpulkan statistik dan informasi yang berkaitan dengan tindakan kampanye pemilu kandidat. Selanjutnya, menangani pelanggaran kampanye pemilu dan menerima laporan dari masyarakat, peserta pemilu, atau pihak lain yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kampanye pemilu. Investigasi dan pengawasan, yaitu melakukan penyelidikan awal dan klarifikasi laporan atau temuan pelanggaran kampanye pemilu. Proses penanganannya meliputi penanganan pelanggaran kampanye pemilu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu dan peraturan Bawaslu. Rekomendasi sanksi, merekomendasikan sanksi administratif atau pidana kepada instansi terkait jika ditemukan pelanggaran (Surya Dharma et al., 2022).

Selain itu, Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Umum. Bekerjasama dengan KPU dalam melaksanakan rekomendasi terkait pelanggaran administrasi pemilu. Selain itu Bawaslu juga melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai peraturan kampanye pemilu yang berlaku dan pentingnya melaporkan pelanggaran. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan kampanye pemilu dan cara penanganan pelanggaran untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam penyelesaian pelanggaran pemilu, Bawaslu menggunakan metode mediasi untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kampanye, disertai pengeluaran keputusan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga mengembangkan sistem dan metode pemantauan kampanye pemilu yang lebih efektif dan efisien. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan

pelanggaran kampanye pemilu. Penyusunan laporan berkala mengenai hasil pemantauan dan penanganan pelanggaran kampanye pemilu. Mengevaluasi efektivitas pemantauan kampanye pemilu dan proses penanganan pelanggaran (Wulandari & Akmaluddin, 2022).

Secara keseluruhan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain mencegah dan memberantas berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu integritas pemilu, Bawaslu juga bertugas menjaga integritas dan kredibilitas pemilu serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur pemilu, Bawaslu memiliki tugas yang tidak mudah. Demi menjaga stabilitas dan ketertiban, setiap tahapan proses pemilu harus diawasi. Dalam situasi tertentu, sengketa pemilu dapat terjadi, misalnya ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan melampiaskan ketidakpuasan tersebut kepada pihak lain (Waid, 2018).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bawaslu berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini berarti tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan demokratis. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, ketepatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, mengutamakan kepentingan umum, dan pelayanan yang baik (Agung & Untari, 2023).

Pada pemilihan umum serentak di Indonesia tahun 2024, yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Malang, masyarakat memberikan suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kompleksitas pemilu serentak ini menuntut kesiapan

seluruh penyelenggara, terutama lembaga pengawasan, untuk dapat menjamin terselenggaranya pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

Dalam konteks tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir sebagai lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi seluruh proses pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana. Fungsi pengawasan ini mencerminkan peran Bawaslu sebagai pilar penting dalam memastikan pemilu berjalan sesuai aturan dan tidak mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Dengan semakin kompleksnya dinamika pemilu, peran Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga dalam penegakan hukum pemilu sebagai bagian dari fungsi *rule adjudication* dalam kerangka *electoral governance*.

Kompleksitas penyelenggaraan Pemilu 2024 menunjukkan bahwa tantangan pengawasan pemilu semakin tinggi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi, meningkatnya partisipasi pemilih, serta munculnya berbagai modus pelanggaran baru memperbesar risiko terjadinya pelanggaran di berbagai lini tahapan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan sistem tata kelola kelembagaan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan adaptif dalam menghadapi dinamika tersebut. Tata kelola pengawasan yang baik harus mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi publik, dan kepatuhan terhadap hukum.

Bawaslu Kabupaten Malang sebagai bagian dari sistem pengawasan pemilu di tingkat daerah memiliki peran strategis dan tantangan tersendiri. Letak geografis yang luas, jumlah pemilih yang besar berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2024 berjumlah 2.054.178 pemilih serta dinamika sosial-politik lokal yang beragam menuntut Bawaslu membangun sistem pengawasan dan penanganan pelanggaran yang responsif dan terstruktur. Pada pelaksanaan Pemilu 2024, ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran pidana pemilu di wilayah Kabupaten Malang, seperti pembagian uang dan sembako, kampanye tanpa pemberitahuan,

penyebaran formulir yang disertai ajakan memilih, hingga pembakaran bendera partai politik. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas adalah pembakaran bendera PDIP di Kecamatan Ngajum yang diproses oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang dan kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang (Aminuddin, 2024).

Berbagai temuan dan laporan tersebut mengindikasikan bahwa peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas belum sepenuhnya berjalan optimal, atau setidaknya menghadapi tantangan serius dalam implementasi sistem pengawasannya. Maka dari itu, penting untuk meninjau bagaimana tata kelola yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam menangani pelanggaran pemilu. Peninjauan ini dilakukan dalam kerangka electoral governance, yang melihat penyelenggara pemilu sebagai institusi yang menjalankan fungsi *rule making*, *rule application*, dan *rule adjudication* dalam sistem demokrasi. Fokus pada fungsi *rule adjudication* yakni penyelesaian pelanggaran melalui prosedur hukum yang adil dan transparan menjadi sorotan penting dalam menilai efektivitas dan integritas lembaga ini.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tata Kelola Bawaslu Kabupaten Malang dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip good governance dan teori electoral governance diterapkan dalam praktik kelembagaan pengawasan pemilu di tingkat daerah. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pengawasan pemilu yang lebih efektif, adil, dan akuntabel, serta menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pengawasan pemilu di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: “Bagaimana tata Kelola Bawaslu Kabupaten Malang dalam Penanganan pelanggaran Pemilu 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dan definisi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui tata Kelola Bawaslu Kabupaten Malang dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2024”

1.4 Manfaat Penelitian

Proyek penelitian ini menawarkan keuntungan akademis dan praktis, seperti yang dibahas pada isu-isu yang diidentifikasi:

1. Akademis
 - a. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
 - b. Sebagai upaya untuk memahami dan menganalisis tata Kelola Bawaslu Kabupaten Malang dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2024
2. Praktis
 - a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat membantu dalam mengetahui dan menilai sejauh mana tindakan dan keputusan yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Malang yang efektif pada tata Kelola dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2024 dan mengurangi insiden serupa di masa depan.
 - b. Bagi peneliti, agar mendapatkan ilmu, pengalaman, serta memperoleh wawasan pengetahuan yang tidak didapatkan di perguruan tinggi.

1.5 Definisi Konseptual

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Tata Kelola

Tata kelola merupakan kerangka kerja yang mencakup sistem, prinsip, dan mekanisme yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efisien, bertanggung jawab, dan berorientasi pada tujuan. Prinsip utama tata kelola adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan. Transparansi memastikan bahwa informasi yang relevan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan sementara akuntabilitas mengharuskan adanya

tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Partisipasi mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan sementara efektivitas dan efisiensi bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya (“G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023,” 2023).

Dalam konteks Bawaslu, tata kelola Bawaslu merupakan sistem manajemen yang mencakup mekanisme, prosedur, dan prinsip yang dirancang untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap semua tahapan pemilu secara transparan, akuntabel, dan independen. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara jujur, adil, dan demokratis sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan. Prinsip transparansi yang mengharuskan keterbukaan informasi kepada publik secara Akuntabilitas yang mengharuskan pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang diambil dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya merupakan dasar bagi pelaksanaan administrasi Bawaslu. Dengan prinsip tersebut, Bawaslu tidak saja meneguhkan efektivitas pengawasan, tetapi juga berkomitmen menjaga integritas pemilu sehingga memberikan legitimasi kuat kepada pemerintahan yang dibentuk.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang dikenal dengan nama Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pihak berwenang lainnya akan menerima laporan mengenai Pemilihan Umum, pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Umum, dan akan menindaklanjuti laporan dan kesimpulan yang ada kepada pihak berwenang (Kepolisian) (Reininda, 2022).

3. Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran pemilu secara konseptual dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar utama dalam menjelaskan jenis, bentuk, dan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu. Dalam Pasal 456 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pelanggaran pemilu mencakup pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan lainnya yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemilih, maupun pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam proses pemilu (Surahman et al., 2023).

Pelanggaran administratif pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pelanggaran administratif pemilu ditangani secara langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan memutus dugaan pelanggaran administratif yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung. Selain itu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ditujukan kepada anggota KPU, Bawaslu, dan jajaran di bawahnya yang melanggar prinsip-prinsip integritas, independensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran jenis ini diselesaikan melalui mekanisme persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sementara itu, pelanggaran pidana pemilu mengacu pada tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana pemilu, seperti politik uang, manipulasi hasil pemilu, kampanye di luar jadwal, intimidasi pemilih, dan sebagainya. Ketentuan mengenai tindak pidana pemilu dapat ditemukan dalam Bab XXII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 488 hingga Pasal 554. Penanganan terhadap pelanggaran ini melibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dengan demikian, pelanggaran pemilu dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai segala bentuk tindakan atau kelalaian yang melanggar norma hukum dalam penyelenggaraan pemilu, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

4. Penanganan pelanggaran Pemilu

Penanganan pelanggaran pemilu merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu untuk menindaklanjuti suatu perbuatan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93 dan Pasal 95 menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk menerima, meneliti, memeriksa, dan memutus pelanggaran administratif pemilu serta meneruskan dugaan pelanggaran pidana dan etik kepada lembaga yang berwenang. Secara konseptual, penanganan pelanggaran tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yaitu dengan melakukan pengawasan dan pencegahan secara aktif terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu.

Menurut (Erick et al., n.d.) penanganan pelanggaran pemilu merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi elektoral yang bertujuan untuk menjamin integritas pemilu dan mencegah delegitimasi hasil pemilu. Penanganan pelanggaran dilakukan melalui dua jalur utama, yakni temuan oleh pengawas pemilu dan laporan dari masyarakat. Setelah itu, dilakukan kajian awal, klarifikasi terhadap pihak terkait, serta pemberian rekomendasi kepada lembaga yang berwenang seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Prosedur ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Secara kelembagaan, penanganan pelanggaran menjadi wujud dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu tidak hanya bertugas mendokumentasikan dan meneruskan pelanggaran, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pelanggaran tersebut diproses sesuai hukum dan keadilan elektoral. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu sebagai sarana demokrasi. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran pemilu dapat dipahami sebagai proses integral dalam tata kelola pengawasan pemilu yang mencerminkan prinsip keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan terhadap hak pilih warga negara.

1.6 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Rule-application (penerapan pengawasan), Rule-adjudication (penindakan pelanggaran)
2. Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Efektivitas, Responsivitas, Kepastian hukum
3. Proses identifikasi, penindakan, dan penyelesaian pelanggaran administratif, etik, dan pidana oleh Bawaslu
4. Struktur kelembagaan, mekanisme kerja, koordinasi internal dan eksternal dalam penanganan pelanggaran

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme dan digunakan untuk mengkaji kondisi alamiah objek, bukan melalui eksperimen, dengan peneliti sebagai instrumen utamanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi gabungan, analisis data bersifat induktif (kualitatif), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dimana bertujuan dalam menggambarkan, memahami, mengukur, serta menjabarkan tata Kelola Bawaslu Kabupaten Malang dalam menangani pelanggaran Pemilu 2024. Alasan penggunaan penelitian kualitatif dikarenakan dapat membantu peneliti dalam memahami fenomena pengalaman subjek penelitian secara komprehensif, kemudian dengan pendekatan studi kasus akan dapat membantu penulis memperoleh informasi secara mendetail dan mendalam sehingga dapat memfokuskan kasus atau permasalahan yang ada di lapangan. Selain itu, penelitian kualitatif dapat membantu peneliti dalam memaparkan informasi yang lebih banyak dengan metode yang digunakan berupa Analisa data, wawancara dan dokumentasi ketika menjalankan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Data primer dapat berupa pendapat individu atau kelompok (subjek penelitian), hasil pengamatan mengenai suatu kejadian, hasil tes, atau suatu objek fisik. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan dokumentasi dengan berbagai pihak dan objek yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2018) mendefinisikan data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dengan menggunakan metode pengumpulan tidak langsung, yaitu melalui perantara seperti individu dan dokumen resmi. Data ini merupakan data yang data digunakan dalam mendukung data primer dimana diperoleh melalui studi kepustakaan diantaranya seperti berbagai literatur, berbagai dokumen/buku, peraturan undang-

undang, serta sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang peneliti angkat. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup:

1) Peraturan perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (mengatur tugas Bawaslu sebagai bagian dari struktur pengawasan pemilu, termasuk penegakan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu).
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (memperkuat peran DPR dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran pemilu).
- c) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 (Penanganan Pelanggaran Pemilu bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota).

2) Referensi dari beberapa buku dan jurnal

Sumber data tersier menunjukkan bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan mengenai informasi hukum primer dan sekunder. Kata yang biasanya digunakan untuk menunjukkan sumber ini adalah referensi bidang hukum, seperti:

- a) Kamus Bahasa Indonesia
- b) Literatur dan hasil penelitian
- c) Media massa, perspektif praktisi hukum, surat kabar, situs web, buku, dan publikasi ilmiah (Nurastuti & Ramadhani, 2022).

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang akan menjadi sasaran untuk memperoleh informasi mengenai tata Kelola Bawaslu Kabupaten Malang dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2024. Peneliti mewawancarai pihak-pihak yang mengerti dan faham terkait resolusi permasalahan yang

digunakan dalam pelanggaran Pemilu 2024. Dengan demikian, subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Nama Wawancara

No.	Nama	Jabatan dan Peran
1.	Ari Kuswadi, S.H.	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Malang)
2.	Choirul Rozikin, S.H	Polres Malang (Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Malang)
3.	Abdul Fatah	Ketua KPU Kabupaten Malang (Ahli I dan Saksi)
4.	Moch Jabir	Staf Bawaslu Kabupaten Malang bagian Penanganan Pelanggaran
5.	Pelapor	Perwakilan Partai Politik
6.	Pelapor	Masyarakat sipil

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian kualitatif menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang dapat disesuaikan dengan tantangan penelitian, subjek penelitian, dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang merupakan metode yang paling umum digunakan oleh para peneliti.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui informan dengan cara mengungkap berbagai pertanyaan yang diajukan. Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka secara lisan atau yang disebut dengan wawancara antara pewawancara dengan informan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data secara mendalam dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih dimana pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing informan disesuaikan dengan permasalahan dan fokus penelitian yang diangkat.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi mempunyai manfaat yang cukup besar dikarenakan dapat menggambarkan fenomena mengenai pokok permasalahan penelitian. Serta dapat dijadikan sebagai bahan pengecekan mengenai kecocokan data yang diteliti. Selain itu, pengumpulan data ini digunakan dalam mengumpulkan berbagai data tertulis. Data yang didapat dari metode ini diantaranya adalah dokumen kajian dan form A temuan dan laporan atau temuan pelanggaran pemilu 2024.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dari metode deskriptif-kualitatif dengan cara menjelaskan secara rinci. Setelah melakukan analisis data, peneliti memperoleh informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian penelitian (Creswell, 2012) teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi, menyederhanakan, mengabstraksi, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh di lapangan. Dengan melakukan reduksi data, maka dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menjelaskan setiap data yang diperoleh secara rinci dan akurat. Data yang direduksi adalah data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan penjelasan data secara cermat untuk meningkatkan pemahaman. Penyajian data dapat dilakukan melalui diagram, grafik, atau ringkasan naratif dari data lapangan utama. Penyajian Data ini sangat diperlukan dalam penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menyelesaikan proses hasil akhir.

c. Menarik Kesimpulan

Tahapan akhir ini dilakukan penarikan kesimpulan yang dilakukan guna menilai hasil reduksi data yang telah dibuat apakah dapat mencapai tujuan penelitian. Kesimpulan harus ditarik secara akurat untuk memastikan substansi penelitian yang dilakukan dapat dipahami.

6. **Lokasi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Adapun lokasi penelitian berada di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas pemilihan umum. Kemudian, penelitian ini juga dilakukan di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Malang yang bertugas melakukan koordinasi dan telaah laporan atau temuan pelanggaran Pemilu 2024.

